



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukarman Bin Marnei
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 46/28 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Amborawang Darat Rt.003 Desa Ambarawan  
Darat Kec. Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Sukarman Bin Marnei ditangkap pada tanggal 12 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUKARMAN Bin MARNEI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pengangkutan hasil hutan tanpa tanpa ijin* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf "a" Jo Pasal 16 UU RI Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUKARMAN Bin MARNEI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidaer 3 (tiga) Bulan Penjara**, dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR;  
**Di kembalikan kepada saksi An. EKO SUBANDRI Bin KASNI.**
  - 225 (dua ratus dua puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran  
**Dirampas untuk negara.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUKARMAN Bin MARNEI pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita bertempat di jalan poros Km. 24 Rt.15 Desa Santan Ulu, Kec. Marang Kayu, Kab. Kutai Kartanegara yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP (Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan) masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang Dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Dimana saksi AWANG DARMAWAN, saksi AGUS SETIAWAN dan team dari Polres Bontang melakukan patroli di Km. 24 Rt. 15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara yang dimana masih wilayah hukum Polres Bontang, Selanjutnya saksi mendapatkan informasi perihal kendaraan berupa truk yang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen selanjutnya personil Polres Bontang menghentikan 1 (satu) unit dum truk merk Isuzu warna putih bernomor polisi DA 9215 CC dan dilakukan pemeriksaan dan diketahui kendaraan tersebut bermuatan kayu jenis ulin serta tidak memiliki dokumen yang menyertai dengan tujuan Samarinda. Selanjutnya kendaraan bermuatan kayu jenis ulin tersebut beserta supir atas nama SUKARMAN dan kernet atas nama DARMANSYAH diarahkan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa SUKARMAN, kalau kayu jenis ulin sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) batang dengan ukuran 8 Cm x 8 Cm x 400 Cm dan 10 Cm x 10 Cm x 400 Cm tersebut dimuatnya dari daerah Kudung di Kutai Timur tepatnya di pinggir jalan raya dekat perkebunan sawit,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon



yang mana ketika itu terdakwa sedang mencari muatan untuk truk miliknya. Yang selanjutnya terdakwa 2 (dua) kali sudah melangsir kayu dari daerah perkebunan sawit di Kudung Kabupaten Kutai Timur ke pinggir jalan raya namun karena hujan terdakwa tidak melangsir lagi kayu tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGONG (Dpo) orang yang membeli kayu ulin tersebut yang kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk mengangkut kayu ke Samarinda dengan harga menyesuaikan harga biasanya (yang diketahui oleh terdakwa untuk 1 kubik ongkosnya 1 juta rupiah). Selanjutnya kayu tersebut dimuat ke truk milik terdakwa oleh orang di lokasi tersebut dan dibantu oleh kernet yaitu saksi DARMANSYAH dan setelah dimuat, terdakwa berangkat ke Samarinda dengan mengikuti Sdr. BAGONG yang berada didepan terdakwa dengan menggunakan mobil triton warna putih, namun dalam perjalanan, truk yang terdakwa kendari dihentikan oleh polisi dan selanjutnya dibawa ke Polres Bontang dikarenakan terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak disertai atau tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan (SKSHH) ataupun dokumen kayu lainnya.

Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli Balai Pengelolaan Hutan Produksi wilayah XI Samarinda bahwa Perbuatan Terdakwa yang menguasai dan mengangkut hasil hutan kayu tersebut dan tidak disertai dengan Surat keterangan Syahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) melanggar UURI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Khususnya Pasal 83 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 Huruf e apabila kayu dimaksud berasal dari kawasan Hutan dan Sekurang-kurangnya Pasal 88 ayat (1) huruf a Jo Pasal 16 apabila kayu dimaksud berasal dari luar Kawasan Hutan dan ahli juga menjelaskan sepanjang yang bersangkutan memiliki perijinan yang sah, dokumen angkutan yang seharusnya dipergunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari industri primer adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan atau Nota Angkutan jika mengangkut kayu olahan dari TPT-KO. Apabila yang bersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah, maka tidak berhak mendapatkan layanan dokumen angkutan.

Bahwa benar Ahli menjelaskan Tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara. Kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH dan DR. Iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang ijin pemanfaatan hasil hutan.



Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa yang telah mengangkut kayu Olahan jenis Ulin sebanyak 5 meter kubik dengan menggunakan 1 (satu) unit dum truk merk Isuzu warna putih bernomor polisi DA 9215 CC tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SHSHHK) kayu olahan adalah :

PSDH = tarif x harga patokan KB kel.jenis kayu indah dua x 2 x vol. kayu gergajian

$$= 10\% \times \text{Rp. 1.550.000} \times 2 \times 5 \text{ m}^3$$

$$= \text{Rp. 1.550.000,-}$$

$$\text{DR} = \text{tariff KB} \times 2 \times \text{vol. kayu gergajian}$$

$$= \text{USD } 18 \times 2 \times 5 \text{ m}^3$$

$$= \text{USD } 180$$

Jadi kewajiban iuran kehutanan yang harus di bayarkan adalah PSDH sebesar Rp. 1.550.000,- dan DR sebesar USD 180.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf "a" UU RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AWANG DARMAWAN Bin RADYID ARMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa yang dilakukan saksi bersama saksi AGUS SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 14.10 wita di Km. 24 Rt. 15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita, saksi bersama dengan saksi AGUS SETIAWAN dan anggota Polri lainnya melakukan patroli di Km. 24 Rt. 15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi perihal kendaraan berupa truk yang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen selanjutnya personil Polres Bontang menghentikan 1 (satu) unit dum truk merk Isuzu yang bermuatan kayu jenis ulin serta tidak memiliki dokumen yang menyertai, dengan tujuan ke Samarinda, selanjutnya kendaraan bermuatan kayu jenis ulin tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Terdakwa diarahkan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah Terdakwa bersama dengan kernetnya saksi DARMANSYAH;
- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dengan muatan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) batang;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa ataupun memiliki dokumen atas kayu tersebut dan tidak memiliki usaha dalam bidang industri kayu olahan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait penangkapan Terdakwa yang dilakukan saksi bersama saksi AWANG DARMAWAN pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 14.10 wita di Km. 24 Rt. 15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira jam 14.00 wita, saksi bersama dengan saksi AWANG DARMAWAN dan anggota Polri lainnya melakukan patroli di Km. 24 Rt. 15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian saksi menerangkan bahwa saksi mendapatkan informasi perihal kendaraan berupa truk yang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen selanjutnya personil Polres Bontang menghentikan 1 (satu) unit dum truk merk Isuzu yang bermuatan kayu jenis ulin serta tidak memiliki dokumen yang menyertai, dengan tujuan ke Samarinda, selanjutnya kendaraan bermuatan kayu jenis ulin tersebut beserta Terdakwa diarahkan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengangkut kayu jenis ulin tersebut adalah Terdakwa bersama dengan kernetnya saksi DARMANSYAH;
- Bahwa alat angkut yang digunakan adalah 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dengan muatan kayu jenis

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulin berbagai ukuran sebanyak kurang lebih 225 (dua ratus dua puluh lima) batang;

- Bahwa Terdakwa tidak membawa ataupun memiliki dokumen atas kayu tersebut dan tidak memiliki usaha dalam bidang industri kayu olahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi DARMANSYAH Bin (alm) DARSANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara Terdakwa mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 bertempat di Jalan Poros Bontang Samarinda Km.24 Rt.15 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wita, saksi dijemput di warung daerah gunung kidung Kutai Timur oleh Terdakwa yang dimana sebelumnya saksi sudah janji untuk mengangkut kayu dari daerah gunung kudung Kutai Timur dan saksi bersama Terdakwa berangkat menggunakan kendaraan truck roda 6 (enam) dan sampai di lokasi gunung kudung Kutai Timur pukul 22.00 wita, namun saat itu saksi dan Terdakwa beristirahat dan sekitar pukul 23.00 wita saksi bersama Terdakwa langsung menuju lokasi kayu ulin, sesampainya disana saksi langsung mengangkut kayu jenis ulin tersebut kedalam truck yang digunakan oleh Terdakwa, setelah selesai memuat kayu ulin tersebut saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke Samarinda, namun ketika perjalanan di daerah santan ulu saksi dan Terdakwa dihentikan oleh pihak kepolisian dan menanyakan muatan serta dokumen yang dibawa, yang kemudian saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Bontang.
- Bahwa kayu tersebut diambil di pinggir jalan umum yang tepatnya berada di daerah Gunung Kudung Kutai Timur dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti berapa banyak kayu ulin yang diangkut, namun menurut perkiraan saksi sekitar kurang lebih 5½ Kubik kemudian saksi mengetahui bahwa kayu tersebut dibawa atas suruhan orang Samarinda yang bernama Sdr. BAGONG (DPO);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang didapatkan saksi untuk membantu mengangkut kayu adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik yang mana akan dibayarkan oleh Terdakwa ketika sampai di tujuan pengantaran kayu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait perkara pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengerti kapan dan dimana Terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu, yang jelas pada tanggal 15 januari 2022 saksi diberitahu oleh istri Terdakwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi polres bontang karena mengangkut kayu;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah dan jenis kayu apa yang diangkut oleh Terdakwa dan saksi tidak mengetahui pemilik kayu tersebut sedangkan untuk mobil yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu adalah mobil milik saksi;
- Bahwa mobil yang disewakan kepada Terdakwa tersebut hanya dikhususkan untuk memuat material bangunan seperti pasir, batu dan lainnya dan saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengangkut kayu dan mobil tersebut hanya disewa oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi memiliki bukti perjanjian sewa mobil atas mobil tersebut selama 1 tahun terhitung mulai Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 dengan pembayaran setiap bulannya dan saksi juga memiliki bukti kwitansi pembayaran atas sewa mobil tersebut, adapun jumlah yang dibayarkan setiap bulannya sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran tersebut baru terlaksana 1 (satu) kali pada tanggal 05 Desember 2021 dan selanjutnya belum ada pembayaran;
- Bahwa adapun kendaraan milik saksi, yaitu 1 (satu) unit Dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 dan saksi memiliki bukti kepemilikan atas mobil tersebut dan mobil tersebut dibeli dari leasing balikpapan dengan cara saksi mencicilnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli TRI INDRAYANI, S.Hut., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti perihal diperiksa sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e” atau “Orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16” yang diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b atau pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa yang mendasari kewenangan Ahli memberikan keterangan dalam bidang kehutanan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda Nomor : ST. 7 / BPHP.XI / PEPHP / 1 / 2022, tanggal 31 Januari 2022;
- Bahwa ahli dalam bidang pekerjaannya di BPHP XI Samarinda Sebagai Pejabat Fungsional dengan Jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Madya (PEH Madya). Tugas dan Tanggung Jawab ahli melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem yang dituangkan kedalam unsur-unsur kegiatan yang antara lain adalah sebagai operator SIPUHH serta mengajar dan melatih pada Diklat tenaga teknis PHPL;
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan selaku AHLI tindak pidana kehutanan pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat persidangan;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 pasal 1 angka 12, Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dengan demikian maka



semua dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan kayu maupun non kayu (antara lain SKSHHK, SKSHHBK, nota angkutan) dikategorikan sebagai surat keterangan sahnya hasil hutan;

- Bahwa pada pasal 1 angka 74 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 tahun 2021, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu yang selanjutnya disingkat SKSHHK adalah dokumen angkutan Hasil Hutan Kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa kayu kapur, meranti maupun kayu ulin merupakan hasil hutan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (77) Permenlhk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan;
- Bahwa menurut ahli Pasal 259 ayat (1) Permenlhk Nomor 8 Tahun 2022 bahwa dokumen angkutan yang digunakan dalam pengangkutan Hasil Hutan Kayu berupa :
  - Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).
  - Nota Angkutan, atau
  - Nota perusahaan.
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa untuk pengangkutan hasil hutan kayu yang diangkut dari izin yang sah maka dokumen yang menyertai kayu tersebut adalah SKSHHK yang diterbitkan melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu (SIPUHH).
- Bahwa sesuai Pasal 259 ayat (2) Permenlhk Nomor 8 Tahun 2022 SKSHHK tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan yang menyertai pengangkutan:
  - o Kayu Bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB, dan tempat Pengolahan Hasil Hutan; atau
  - o Kayu Olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dari dan/atau ke tempat Pengolahan Hasil Hutan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ( sesuai pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No.18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan) adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah maupun volumenya,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

- Bahwa selanjutnya dijelaskan kepada ahli :
  - Bahwa pada hari rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wita Bripka AWANG DARMAWAN bersama dengan Briptu AGUS SETIAWAN beserta anggota polri lainnya melakukan patroli di daerah Km. 24 Desa Santan Ulu Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara dan saat itu saya mendapatkan informasi perihal kendaraan berupa truk yang memuat kayu tanpa dilengkapi dokumen selanjutnya personil Polres Bontang menghentikan 1 (satu) unit dump truk dan dilakukan pemeriksaan lalu diketahui kendaraan tersebut bermuatan kayu jenis ulin serta tidak memiliki dokumen yang menyertai dengan tujuan Samarinda. Selanjutnya kendaraan bermuatan kayu jenis ulin tersebut beserta sopir atas nama SUKARMAN dan kernet atas nama DARMANSYAH diarahkan ke Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa 1 (satu) Unit Dump Truck yang di sita yaitu merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC adapun pemilik mobil tersebut adalah saudara EKO SUBANDRI yang disewa oleh saudara SUKARMAN, menurut keterangan saudara SUKARMAN pemilik kayu tersebut adalah saudara BAGONG dan Jumlah kayu yang di angkutnya saat itu 225 batang, serta jenis kayu yang angkut tersebut adalah jenis kayu ulin dengan berbagai jenis ukuran;
  - Bahwa Kayu yang diangkut oleh saudara SUKARMAN tersebut berasal dari daerah perkebunan sawit di Kudung Kabupaten Kutai Timur milik saudara BAGONG dengan tujuan Samarinda, Adapun cara pembayarannya yaitu pemilik kayu akan membayarkan ke saudara SUKARMAN apabila sampai di samarinda, dalam 1 kubik akan dibayarkan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang dimuat saat itu sekitar 5 kubik jadi keseluruhan akan di bayarkan sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. SUKARMAN, Kayu yang di angkut tersebut tidak disertai dengan Surat keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu (SKSHHK) ataupun dokumen kayu lainnya;
- Kemudian ahli mejelaskan sebagai berikut :
  - Bahwa pengangkutan kayu jenis ulin tanpa disertai dokumen angkutan yang sah termasuk dalam perbuatan melawan hukum;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila asal bahan baku kayu olahan tersebut dapat dipastikan berasal dari kawasan hutan maka perbuatan tersebut tunduk pada UU No.18 Tahun 2013 pasal 12 huruf e, bahwa setiap orang dilarang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana pada Pasal 83 ayat 1 huruf b, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pasal 12 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa apabila asal bahan baku kayu olahan tersebut berasal dari kawasan non kehutanan maka perbuatan tersebut tunduk pada UU No.18 Tahun 2013 pasal 16, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 16 tersebut di atas, diancam dengan sanksi pidana pada Pasal 88 ayat 1 huruf a, bahwa orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa adapun yang bertanggungjawab atas kebenaran asal, jenis dan volume kayu yang diangkut serta dokumen angkutan yang digunakan adalah pengirim, pengangkut dan penerima atas kayu tersebut;
- Bahwa lokasi pengangkutan kayu Koordinat N 00°53'52,9" E 117°04'21,7" berada dalam kawasan non kehutanan (APL),

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK.6628/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur Sampai Dengan Tahun 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap mengangkut kayu pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Poros Bontang Samarinda Km. 24, Rt.15, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah berada di daerah Kudung Kabupaten Kutai Timur selama 10 (sepuluh) hari dan Terdakwa sedang mencari muatan untuk truk miliknya, kemudian Terdakwa sudah 2 (dua) kali melangsir kayu dari daerah perkebunan sawit di Kudung Kabupaten Kutai Timur ke pinggir jalan raya namun karena hujan Terdakwa tidak melangsir lagi kayu tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Terdakwa bertemu dengan Sdr. BAGONG (DPO) orang yang membeli kayu ulin tersebut yang kemudian menawarkan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu ke Samarinda dengan harga menyesuaikan harga biasanya (yang diketahui oleh Terdakwa untuk 1 kubik ongkosnya 1 juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya kayu tersebut dimuat ke truk milik Terdakwa oleh orang di lokasi tersebut dan dibantu oleh kernet yaitu saksi DARMANSYAH dan setelah dimuat, Terdakwa berangkat ke Samarinda dengan mengikuti Sdr. BAGONG (DPO) yang berada di depan Terdakwa dengan menggunakan mobil triton warna putih, namun dalam perjalanan, truk yang Terdakwa kendaraai dihentikan oleh polisi dan selanjutnya dibawa ke Polres Bontang;
- Bahwa dalam pengangkutan kayu tersebut Terdakwa tidak membawa dokumen apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan maupun diberikan dokumen kayu tersebut oleh Sdr. BAGONG (DPO), karena pada saat sebelum berangkat, Terdakwa hanya disuruh untuk mengikuti kendaraan Sdr. BAGONG (DPO);
- Bahwa kayu yang diangkut Terdakwa adalah kayu jenis ulin dengan jumlah sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima batang);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu jenis ulin tersebut berasal dari perkebunan sawit di Kudung Kab. Kutai Timur dan yang diketahui Terdakwa bahwa kayu itu adalah kayu hasil sensoan dari warga.
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai supir truk;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR merupakan kendaraan yang Terdakwa sewa dari saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI dan Terdakwa mengatakan kepada saksi EKO SUBANDRI bin KASNI untuk keperluan mengangkut material;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR;
- 225 (dua ratus dua puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat melakukan pengangkutan 225 (dua ratus dua puluh lima) kayu jenis ulin pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Poros Bontang Samarinda Km. 24, Rt.15, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa kayu jenis ulin tersebut diambil di pinggir jalan umum yang tepatnya berada di daerah Gunung Kudung Kutai Timur dan diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC milik saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI;
- Bahwa Terdakwa saat mengangkut kayu jenis ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak ada membawa dokumen apapun saat mengangkut kayu-kayu ulin

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon



tersebut serta Terdakwa tidak memiliki usaha dalam bidang industri kayu olahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Orang Perseorangan;**

Menimbang, bahwa Pasal 88 ayat (1) huruf a menentukan subyek hukum adalah orang perseorangan dan dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a merujuk pada Pasal 16 dimana subyek hukum dalam Pasal 16 adalah setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 menentukan sebagai berikut, setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan dimuatnya unsur setiap orang di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukan Terdakwa SUKARMAN Bin MARNEI terkualifikasi sebagai orang perseorangan (*natuurlijke personen*) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan adalah Terdakwa SUKARMAN Bin MARNEI dan bukan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



## **Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah bentuk kesalahan, yakni hubungan antara sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan. Syarat kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkutan adalah membawa, memuat atau mengangkat sesuatu benda dengan menggunakan bantuan alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sah nya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan pengangkutan adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan, memasukkan atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memuat adalah memasukkan ke dalam alat angkut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 sekira Pukul 14.10 WITA bertempat di Jalan Poros Bontang Samarinda Km. 24, Rt.15, Desa Santan Ulu, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa ditangkap sedang melakukan pengangkutan kayu jenis ulin berbagai ukuran sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) dengan menggunakan 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR milik saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada saat kejadian Terdakwa sedang memuat kayu jenis ulin tersebut ke dalam bak truk Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 milik saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI yang mana kayu-kayu ulin tersebut diambil di pinggir jalan umum yang tepatnya berada di daerah Gunung Kudung Kutai Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi DARMANSYAH Bin (alm) DARSANI, kayu jenis ulin tersebut diperoleh dari Sdr. BAGONG (DPO) kemudian kayu-kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa yang rencananya akan dibawa ke daerah Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Sdr. BAGONG (DPO) yang menyuruh dan menjanjikan akan memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu ulin tersebut ke dalam truk dan mengantarkannya ke Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Sdr. BAGONG (DPO) belum memberikan upah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk mengangkut kayu-kayu ulin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa saat membawa kayu-kayu ulin tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan Terdakwa tidak ada membawa dokumen apapun saat mengangkut kayu-kayu ulin tersebut serta Terdakwa tidak memiliki usaha dalam bidang industri kayu olahan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli TRI INDRAYANI, S.Hut., yang dibacakan di persidangan telah menerangkan bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang yang melakukan pengangkutan wajib memiliki dokumen yang merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 180 USD;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) merupakan surat-surat atau dokumen sebagai bukti legalitas atas hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Memiliki Dokumen yang Merupakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 225 (dua ratus dua puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu saksi EKO SUBANDRI Bin KASNI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Negara;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUKARMAN BIN MARNEI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnyanya hasil hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** serta **pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit dump Truk merk Isuzu type NKR 71 HD E2-1 warna putih bernomor polisi DA-9215-CC dengan nomor rangka MHCNK71LYBJ021735 dan nomor mesin : B021375 beserta STNK atas nama CV. MUTIARA ABADI dan Buku KIR

## Dikembalikan kepada saksi **EKO SUBANDRI Bin KASNI**;

- 225 (dua ratus dua puluh lima) batang kayu jenis ulin berbagai ukuran

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Sofian Parerungan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ngurah Manik Sidartha,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Bon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurhayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)